

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Gelar Lomba Masak Serba Ikan Untuk Cegah Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/372486/pemprov-kalsel-gelar-lomba-masak-serba-ikan-untuk-cegah-stunting>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, menggelar lomba olahan makanan berbahan dasar ikan, sebagai bentuk motivasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan status gizi, sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.

Ketua TP PKK Kalimantan Selatan Hj Raudatul Jannah saat pembukaan lomba di Banjarbaru, Selasa, mengatakan lomba masak serba ikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan mencegah stunting. Ikan, menurutnya, sebagai salah satu sumber protein hewani yang banyak mengandung protein tinggi dan asam lemak serta omega 3 merupakan jawaban yang tepat untuk penyediaan gizi yang sehat untuk keluarga, khususnya dalam mencegah terhambatnya pertumbuhan anak akibat kurangnya asupan gizi atau stunting pada anak. “Dengan kandungan gizi pada ikan dapat mencegah terjadinya stunting pada anak, ini tentunya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita,” katanya.

Dirinya berpesan kepada para anggota PKK agar dapat menularkan keterampilannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Kami berharap tim penggerak PKK yang ikut lomba ini dapat menggalakkan kampanye gemar makan ikan

kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan bebas dari stunting,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono menyampaikan sasaran yang dituju yaitu meningkatkan konsumsi ikan lokal masyarakat, sehingga dapat mencegah stunting. Disampaikan, lomba masak kali ini memiliki 3 kategori, yaitu kategori menu kudapan, menu balita dan menu keluarga. Menurutnya, masing-masing juara 1 dari setiap kategori berhak mewakili Kalimantan Selatan di kancah nasional. Rencananya akan dilaksanakan di akhir tahun 2023 di Jakarta.

Para pemenang lomba masak sebelumnya akan dibina kembali untuk memantapkan produk dari sisi rasa, gizi, bahan, hingga tampilan. Disampaikan Rusdi, Kalsel selalu mempunyai rekor bagus setiap tampil di kancah nasional. Pada tahun lalu Kalsel menjuarai dua kategori sekaligus. Pertama, juara satu menu balita dan kedua juara dua di kategori menu kudapan. Dirinya berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Muhammad Iwansyah bersyukur karena Hulu Sungai Tengah menjadi juara 1 kategori menu keluarga. Pihaknya menampilkan menu keluarga dengan nama masakan Talas Naga Haruan Meratus. Adapun juara 1 lomba masak kali ini untuk menu balita diraih Barito Kuala, sedangkan menu keluarga diraih Hulu Sungai Tengah dan menu kudapan dimenangkan Kotabaru. Juara 1 berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp2,5 juta, juara 2 mendapatkan hadiah Rp2 juta ,juara 3 menerima Rp1 juta, juara harapan dan juara favorit masing masing sebesar Rp750.000.

Adapun para juri di antaranya dari Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalimantan Selatan Khairuddin, Dosen Fakultas Perikanan ULM Hj Agustiana, Ahli Tata Boga Masni, Chef Agus Sasirangan, TP PKK Kalsel Iswari Rahmi, Ahli Gizi Ardiansyah.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/372486/pemprov-kalsel-gelar-lomba-masak-serba-ikan-untuk-cegah-stunting>, 23 Mei 2023.
2. <https://lenterakalimantan.net/news/makan-ikan-cegah-stunting-jadi-tema-lomba-masak-serba-ikan-tingkat-provinsi-kalsel/>, 23 Mei 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
 - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya

kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)